

Regulasi dan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dalam Manajemen Risiko

disampaikan pada
Regular Sharia Accounting Discussion (RASHID)
Ikatan Akuntan Indonesia

Jakarta, 29 Februari 2024

Departemen Perbankan Syariah



MANAJEMEN RISIKO

1. POJK No.65/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BUS dan UUS
2. SEOJK No.25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BUS dan UUS

PERMODALAN

1. POJK No.21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BUS
2. SEOJK No.12/SEOJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko Bagi BUS
3. SEOJK No.34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi BUS, diubah dengan SEOJK No.13/SEOJK.03/2018
4. SEOJK No.35/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Standar Bagi BUS
5. SEOJK No.13/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar Bagi BUS

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

1. POJK No.8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUS dan UUS
2. SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUS dan UUS

BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA

POJK No.26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi BUS

KUALITAS ASET


POJK No.2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset BUS dan UUS

LAINNYA, antara lain:

1. POJK No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan Bagi Bank Umum*)
2. POJK No.44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit/Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengelolaan Tanah, diubah dengan POJK No.16/POJK.03/2018
3. POJK No.40/POJK.03/2017 tentang Kredit/Pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan Kredit/Pembiayaan dengan Agunan Saham*)
4. POJK No.11/POJK.03/2019 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum*)

Keterangan:

*) berlaku juga bagi BUK



: Pengaturan baru
→ : Penerapan
→ : Penyesuaian dan penguatan
 : Berlaku untuk BUK, BUS, dan UUS
 : Berlaku untuk BUS dan UUS



I. Ketentuan Umum

1. Definisi prinsip syariah, DPS, dan Tata Kelola Syariah

II. Penerapan Prinsip Syariah dan Kerangka Tata Kelola Syariah

1. Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS)
2. Kerangka tata kelola syariah
3. Koordinasi antar fungsi tata kelola syariah

III. Dewan Pengawas Syariah

1. Penunjukan dan pengangkatan DPS
2. Jumlah anggota DPS
3. Komposisi anggota DPS
4. Kualifikasi DPS
5. Rangkap jabatan DPS
6. Tugas dan tanggung jawab DPS
7. DPS sebagai anggota komite Komisariss
8. Dukungan Direksi terhadap DPS
9. Remunerasi DPS
10. Masa jabatan DPS
11. Pemberhentian dan pengunduran diri DPS sebelum masa jabatan berakhir

IV. Fungsi Kepatuhan Syariah, Manajemen Risiko Syariah, Audit Intern Syariah dan Kaji Ulang Ekstern terhadap Tata Kelola Syariah

1. Penguatan fungsi kepatuhan syariah
2. Tugas dan tanggung jawab kepatuhan syariah
3. Penguatan fungsi manajemen risiko syariah
4. Tugas dan tanggung jawab manajemen risiko syariah
5. Penguatan fungsi audit intern syariah
6. Tugas dan tanggung jawab audit intern syariah
7. Kewajiban kaji ulang eksternal syariah
8. Ruang lingkup kaji ulang eksternal syariah

V. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Syariah dan Penilaian Penerapan Tata Kelola Syariah

1. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Syariah
2. Penilaian Sendiri oleh Bank atas Penerapan Tata Kelola Syariah

Struktur POJK Penerapan Tata Kelola Syariah bagi BUS dan UUS



VI. Tindak Lanjut Ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah


VII. Ketentuan Lain-Lain

VIII. Ketentuan Peralihan

IX. Ketentuan Penutup

Prinsip Syariah

Adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah



Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUS dan BUK yang memiliki UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah

Tata Kelola Syariah

Tata Kelola Syariah pada Bank adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan usaha Bank sesuai dengan Prinsip Syariah.







Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha

Dalam rangka menyusun ketentuan terkait Prinsip Syariah, OJK membentuk **komite pengembangan keuangan syariah (KPKS)**

KPKS **berkoordinasi dengan DSN MUI** dalam penyusunan ketentuan



Lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang perbankan syariah.



Bank wajib memiliki kerangka tata kelola syariah yang diwujudkan melalui:



1. Fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, dan audit intern syariah **berkoordinasi dengan DPS dan/atau unit lainnya.**
2. Direksi yang membawahkan fungsi terkait tata kelola syariah **bertanggungjawab atas efektifitas pelaksanaan fungsi** dalam pemenuhan prinsip syariah.
3. Bank **wajib memiliki prosedur internal** penerapan prinsip Tata Kelola Syariah, serta **wajib melakukan evaluasi dan pengujian** terhadap prosedur internal tersebut.

- ▶ **Dewan Pengawas Syariah**
- ▶ **Fungsi Kepatuhan Syariah**
- ▶ **Fungsi Manajemen Risiko Syariah**
- ▶ **Fungsi Audit Intern Syariah**
- ▶ **Pelaksanaan Kaji Ulang Eksternal Syariah**

Posisi DPS

- DPS merupakan **Pihak Utama Bank** sesuai POJK PKK dan POJK PKPU.
- DPS merupakan **Pihak Terkait Bank** sesuai POJK BMPD BUS dan POJK BMPK Bank Umum.

Mulai berlaku:
1 Januari 2025

Persyaratan DPS

- Wajib memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik.
- Ketentuan mengenai PKK anggota DPS akan ditetapkan oleh OJK

Jumlah DPS

- Min 3 orang dan Maks 50% jumlah Direksi.
- Komposisi DPS memperhatikan latar belakang profesional, kesesuaian, kompetensi dan memperhatikan keberagaman.

Mulai berlaku:
1 Januari 2026

Komposisi DPS

- Wajib dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.
- Dalam hal diperlukan, anggota DPS lain dapat diangkat sebagai wakil ketua DPS.

Masa Jabatan DPS

- Paling lama sama dengan masa jabatan anggota Dekom.
- Dapat diangkat kembali maks 2 periode berturut-turut.
- Dapat menjabat kembali setelah 2 periode berturut dengan pertimbangan tertentu.



- 1** Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
- 2** Sebagai anggota DPS di lebih dari 1 BUS/UUS lain;
- 3** Sebagai anggota DPS di lebih dari 2 lembaga keuangan selain BUS/UUS;
- 4** Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota pengawas syariah, atau pejabat eksekutif di lebih dari 1 lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan,
- 5** Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- 6** Sebagai pejabat publik;
- 7** Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan tugas DPS;
- 8** Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak termasuk rangkap jabatan:



anggota DPS pada lembaga keuangan selain BUS/UUS yang merupakan anggota konglomerasi keuangan BUS/UUS;

menjabat pada organisasi atau lembaga nirlaba dan/atau Lembaga pendidikan; dan/atau

sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh BUS/UUS,

- Mayoritas anggota DPS dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota DPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.



sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPS.



Pemberhentian atau Penggantian DPS

- a. Setiap usulan pemberhentian/penggantian DPS **wajib memperhatikan rekomendasi komite nominasi.**
- b. Pemberhentian/penggantian DPS sebelum periode masa jabatan berakhir **wajib memperhatikan:**
 - 1) kemampuan DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
 - 2) penilaian yang objektif dari pemegang saham
 - 3) telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, dan telah diagendakan dalam RUPS;
 - 4) tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;
 - 5) mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan
 - 6) mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dan aspek kehati-hatian.
- c. Pemberhentian/penggantian DPS sebelum periode masa jabatan berakhir **wajib mendapatkan persetujuan OJK** sebelum diputuskan dalam RUPS.

Pengunduran Diri DPS

Anggota DPS dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada Bank.

OJK mengevaluasi pengunduran diri anggota DPS untuk menilai apakah terdapat unsur paksaan atau kondisi lain.

Kewenangan OJK dalam melakukan tindakan korektif dan evaluasi disampaikan oleh OJK melalui perintah tertulis sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perintah tertulis.

Tugas dan Tanggung Jawab DPS

01

Mengawasi dan memberikan nasihat atas kebijakan & kepengurusan Direksi agar sesuai Prinsip Syariah.

02

Melaksanakan tugas untuk kepentingan Bank dengan itikad baik.

03

Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah

04

Melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, & keputusan RUPS

05

Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan



DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada OJK secara semesteran.



1 wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut oleh Direksi atas:

1. Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank
2. Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit ekstern Bank
3. Hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain

terkait penerapan Prinsip Syariah



2 DPS wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat.

wajib mencantumkan paling sedikit:

- a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS;
- b. pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan DPS;
- c. pengaturan etika kerja DPS;
- d. pengaturan rapat DPS;
- e. larangan terhadap DPS;
- f. evaluasi kinerja DPS;
- g. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris.

Keterlibatan DPS dalam komite pendukung tugas Dewan Komisaris



DPS dapat menjadi anggota setiap komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris

Jika DPS tidak diikutsertakan sebagai anggota komite maka setiap pembahasan yang terkait Prinsip Syariah wajib meminta pendapat DPS.



DPS wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja



DPS wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank

FUNGSI PENDUKUNG DPS

- Bank wajib memiliki fungsi pendukung DPS untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.
- Fungsi Pendukung dapat dirangkap di satuan kerja pada fungsi lain.



DUKUNGAN DIREKSI DAN KOMISARIS

- Direksi wajib menyediakan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan tugas DPS.
- Direksi wajib menindaklanjuti rekomendasi pengawasan DPS.
- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi pengawasan DPS.



RAPAT DPS

- Rapat DPS wajib dilakukan minimal 1 kali tiap bulan.
- Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Direksi secara berkala minimal 1 kali dalam 4 bulan.
- Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Dewan Komisaris secara berkala minimal 1 kali dalam 4 bulan.







Transparansi DPS



DPS wajib mengungkapkan, paling sedikit:

1. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
2. hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham pengendali Bank;
3. hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan
4. rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan selain BUS/UUS dan/atau pengawas syariah pada lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

Remunerasi DPS



Kebijakan remunerasi DPS wajib memperhatikan:



Bank wajib memiliki:



Fungsi
Kepatuhan
Syariah



Fungsi
Manajemen
Risiko Syariah



Fungsi
Audit Intern
Syariah



Masing-masing fungsi tersebut didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.



Tugas dan kewajiban masing-masing fungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fungsi terkait dan akan diatur lebih lanjut oleh OJK



Bank wajib melakukan:



Dilakukan oleh pihak eksternal yang independent yaitu AP KAP terdaftar di OJK

Kaji Ulang Ekstern terhadap Penerapan Tata Kelola Syariah

Dilakukan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun

Bank wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil kaji ulang ekstern.

Pertama kali dilakukan untuk periode **Juli 2024 s.d. Juni 2027.**

Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola Syariah pada setiap akhir tahun buku, yang merupakan satu kesatuan dengan laporan pelaksanaan tata kelola

Ketentuan lebih lanjut diatur oleh OJK

REPORT

Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Syariah

Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Syariah



Bank wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Syariah paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun.

Hasil penilaian sendiri oleh Bank tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan tata kelola sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum

Tindak Lanjut Ketidakpatuhan Terhadap Prinsip Syariah



Bank wajib menindaklanjuti dalam hal diketahui dan/atau ditemukan ketidakpatuhan Prinsip Syariah

Tindak lanjut atas ketidakpatuhan Prinsip Syariah pada kegiatan usaha dan/atau operasional Bank dilakukan sesuai kebijakan Bank.

Contoh tindak lanjut:

- perbaikan akad pembiayaan; atau
- pengalihan penghasilan yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah ke penerimaan non-halal.

KETENTUAN LAIN-LAIN

- Mayoritas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota DPS
- Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
 1. hubungan keuangan dengan anggota DPS
 2. hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota DPS
 dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Syariah

KETENTUAN PERALIHAN

1. Permohonan calon anggota DPS yang diajukan sebelum tanggal 1 Januari 2025 diproses sesuai dengan POJK BUS atau POJK UUS
2. Anggota DPS yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum tanggal 1 Januari 2025, tidak mengikuti proses PKK sebagaimana POJK PKK

Pada saat POJK ini mulai berlaku:

1. anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan dapat tetap merangkap jabatan sampai dengan masa jabatan tersebut berakhir;
2. anggota DPS yang sedang menjalani masa jabatan lebih dari 2 (dua) periode dapat tetap menjabat sampai dengan periode jabatan tersebut berakhir


KETENTUAN PENUTUP

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

- PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi BUS dan UUS
- Pasal 59 ayat (2) POJK No.16/POJK.03/2022 tentang BUS
- Pasal 14 ayat (2) POJK No.12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah

Tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan:

- POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang PKK bagi pihak utama LJK
- POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS
- POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
- POJK No.59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi BUS dan UUS
- POJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
- POJK No. 32/POJK.03/2018 sebagaimana telah diubah POJK No. 38/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum
- POJK No.26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi BUS
- Ketentuan pelaksanaan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG BUS UUS



Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank

Ruang Lingkup Penerapan Manajemen Risiko

1. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, serta **DPS**
2. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Komponen Penilaian Penerapan Manajemen Risiko

Risiko Inheren

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)

Risiko Kredit

Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk akibat kegagalan nasabah, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*

Risiko Pasar

Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan

Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank

Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank

Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis

Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank

Risiko Strategik

Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis

Risiko Kepatuhan

Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta **Prinsip Syariah**

Risiko Imbal Hasil


Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank

Risiko Investasi

Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*




4 Pilar Penerapan MR

1. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS 
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur MR serta penetapan limit Risiko
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi MR
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh



Pengawasan aktif DPS dalam penerapan MR dilakukan terhadap **10 jenis Risiko.**

Dalam menerapkan MR, Bank membentuk komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko. Untuk UUS dapat dibentuk secara tersendiri atau digabungkan dengan BUK yang memiliki UUS. 





NEW

Untuk mendukung **pengawasan aktif DPS**, Bank menyediakan fungsi pendukung penerapan MR terkait pemenuhan Prinsip Syariah, a.l dapat berupa **fungsi kepatuhan syariah, fungsi MR syariah, dan fungsi audit intern syariah.**



Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Direksi

1. menyusun kebijakan & strategi MR, termasuk limit Risiko, serta memperhitungkan dampak Risiko terhadap kecukupan permodalan.
2. menyusun, menetapkan, dan menginikan prosedur dan perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko.
3. menyusun dan menetapkan mekanisme dan kewenangan persetujuan transaksi setiap jenjang jabatan. **NEW**
4. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
5. mengevaluasi & menginikan kebijakan, strategi, dan kerangka MR paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu.
6. menetapkan struktur organisasi, termasuk wewenang dan tanggung jawab setiap jenjang jabatan.
7. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka MR, serta mengevaluasi & memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan SKMR.
8. memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulanan.
9. memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan/penyimpangan kegiatan usaha yang ditemukan SKAI. **NEW**
10. mengembangkan budaya MR termasuk budaya kesadaran Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
11. memastikan kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan Risiko.
12. memastikan fungsi MR beroperasi independen a.l pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko dengan satuan kerja operasional.
13. melaksanakan kaji ulang berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian Risiko, kecukupan implementasi sistem informasi MR, dan ketepatan kebijakan dan prosedur MR serta penetapan limit Risiko.

Dewan Komisaris

1. menyetujui kebijakan, strategi, dan kerangka MR;
2. mengevaluasi kebijakan dan strategi MR paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu;
3. mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi dan **memberikan arahan perbaikan** atas pelaksanaan kebijakan MR paling sedikit secara triwulanan. **NEW**
4. memastikan kebijakan dan proses MR dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi. **NEW**

DPS

NEW

1. mengevaluasi kebijakan & prosedur MR terkait pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu.
2. mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan MR terkait pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan.



Contoh Pengawasan Aktif DPS



Risiko Kredit	Risiko Pasar	Risiko Likuiditas	Risiko Operasional	Risiko Hukum
<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kebijakan & prosedur produk pembiayaan berbasis akad murabahah. 2. Evaluasi efektifitas penerapan akad murabahah <i>mu'allah</i> pada pembiayaan ultramikro untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dana (<i>side streaming</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kebijakan & prosedur kegiatan lindung nilai syariah. 2. Evaluasi penerapan instrumen lindung nilai syariah atas penyaluran dana dalam valuta asing. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kebijakan & prosedur transaksi dalam rangka memenuhi likuiditas melalui pasar uang. 2. Evaluasi transaksi dalam rangka memenuhi likuiditas melalui pasar uang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kebijakan & prosedur terkait aplikasi sistem perhitungan distribusi bagi hasil dan pencatatan pendapatan nonhalal. 2. Evaluasi aplikasi sistem perhitungan distribusi bagi hasil dan pencatatan pendapatan nonhalal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kebijakan & prosedur penyusunan perjanjian pembiayaan sesuai dengan Prinsip Syariah dan penyelesaian sengketa. 2. Evaluasi penyusunan perjanjian pembiayaan sesuai dengan Prinsip Syariah dan penyelesaian sengketa melalui peradilan agama atau di luar peradilan agama yaitu melalui penyelesaian arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Tanggung jawab DPS:

1. Evaluasi berkala kebijakan & prosedur MR untuk **10 jenis risiko** terkait **pemenuhan Prinsip Syariah**.
2. Evaluasi pertanggung jawaban Direksi dan **memberikan arahan perbaikan** pelaksanaan kebijakan MR untuk **10 jenis Risiko** terkait **pemenuhan Prinsip Syariah**.

Risiko Reputasi	Risiko Strategik	Risiko Kepatuhan	Risiko Imbal Hasil	Risiko Investasi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kebijakan & prosedur mengenai konten pada media periklanan dan sosialisasi produk dan/atau fungsi kehumasan. 2. Evaluasi konten pada media periklanan dan sosialisasi produk dan/atau fungsi kehumasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kebijakan & prosedur penyusunan rencana bisnis Bank dan rencana korporasi BUS. 2. Evaluasi penyusunan rencana bisnis Bank dalam hal Bank akan melakukan pembiayaan ke sektor usaha yang terdapat <i>concern</i> terkait Prinsip Syariah dan rencana korporasi BUS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kebijakan & prosedur perikatan pembiayaan syariah. 2. Evaluasi pemenuhan syarat sah dan rukun akad dalam pembiayaan Bank. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kebijakan & prosedur terkait upaya Bank dalam meminimalkan terjadinya <i>displaced commercial risk</i>. 2. Evaluasi upaya Bank dalam meminimalkan terjadinya <i>displaced commercial risk</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kebijakan & prosedur Produk Pembiayaan berbasis bagi hasil. 2. Evaluasi metode distribusi dan pengakuan pendapatan bagi hasil pada pembiayaan berbasis bagi hasil.



Terima Kasih

Departemen Perbankan Syariah

29 Februari 2024